



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DESI INAWATI:

Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 08 September 1992 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat di Dusun Karangtengah RT 006 RW 003 Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 402/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 20 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 402/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 20 Desember 2021, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Desember 2021 dibawah register permohonan Nomor : 402/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 08 September 1992 yang merupakan anak dari seorang ibu bernama SUTIANAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-27112021-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 November 2021.
2. Bahwa sejak kelahirannya Pemohon yang bernama DESI INAWATI selalu menggunakan data Tempat/Tanggal Lahirnya sesuai data kelahirannya yaitu

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, 08 September 1995 dan sampai saat ini masih tetap menggunakan
Kediri, 08 September 1995.

3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan **TAHUN KELAHIRAN** Pemohon, yaitu Tahun **1992**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-27112021-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 November 2021, dan tahun lahir yang benar adalah **1995**.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan **TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **1992** menjadi tertulis dan terbaca **1995**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan **TAHUN KELAHIRAN** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis dan terbaca Kediri **08 September 1992** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3506-LT-27112021-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 November 2021, menjadi tertulis dan terbaca **08 September 1995**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan **TAHUN KELAHIRAN** pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk atas nama DESI INAWATI diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama suami DESI INAWATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kediri selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari Kartu Keluarga Nomor 3506191901110022 atas nama Kepala Keluarga PAIMAN diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0627/AC/2016/PA/Kab.Kdr atas nama MISDI DWI CAHYONO Bin PONIRAN dengan DESI INAWATI Binti PAEMAN selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Manggis I Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atas nama DESI INAWATI selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Nomor 4702664/418.78.03/2021 atas nama DESI INAWATI selanjutnya disebut bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **MUGIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan tahun kelahiran pemohon dari dari tanggal 08 September 1992 menjadi tanggal 08 September 1995;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Tahun Kelahiran Pemohon dirubah sesuai permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. **RINAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan tahun kelahiran pemohon dari dari tanggal 08 September 1992 menjadi tanggal 08 September 1995;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Tahun Kelahiran Pemohon dirubah sesuai permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud membetulkan Tahun Kelahiran pemohon dari tanggal 08 September 1992 menjadi tanggal 08 September 1995;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atau perbaikan data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan/pembetulan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3506-LT-27112021-0004 tanggal 27 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, dimana telah terjadi kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca tanggal 08 September 1992, namun yang benar adalah tertulis dan terbaca tanggal 08 September 1995 sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, sebagaimana bukti - bukti surat Pemohon (P-1 s/d P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan Data pemohon yang dimohonkan itu telah sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3506-LT-27112021-0004 tanggal 27 November 2021 dari tertulis dan terbaca 08 September 1992 menjadi tertulis dan terbaca tanggal 08 September 1995 sesuai dengan Ijazah No DN-05 Dd 1800338.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh **Bob Rosman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Bob Rosman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Panggilan.....	Rp. 150.000,-
.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
3	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
4	Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
.	Jumlah	Rp. 280.000,-
5		
.		
6		
.		
7		
.		

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)